



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Naser Taher Alias Alok
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /16 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan
Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Naser Taher Alias Alok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Naser Taher Alias Alok terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naser Taher Alias Alok dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna biru putih Nomor Polisi DG 3170 KC;
 - 1 (satu) unit mobil truk toyota warna biru kuning Nomor Polisi DG 9334 KU;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk toyota warna biru kuning Nomor Polisi DG 9334 KU a.n Naser Hadjun;
 - Sim B1 umum a.n Naser HadjunDikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada hari itu juga mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa dan orang tua korban sudah saling memaafkan dengan membuat surat pernyataan dan Terdakwa telah menanggung biaya kerusakan sepeda motor milik korban;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan memiliki anak-anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada hari itu juga menanggapi secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NASER TAHER Alias ALOK pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 22.50 witatau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Batu Angus tepatnya depan kantor Lurah Tabam Kel. Tabam Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ALMUJAMILAJ BABA Alias SUAN meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya korban ALMUJAMILAJ. BABA Alias SUAN dengan menggunakan sepeda motor Sepeda Motor Honda Revo Warna biru putih No Pol DG 3170 KC berboncengan dengan sdr. RAMADAN RISON Alias PAKISTAN dari Rumah Sakit Darma Ibu hendak pulang ke rumah di Kel. Tabam atau dari arah Selatan menuju kearah Utara, saat akan melintasi depan kantor Lurah Tabam ada sebuah Sepeda Motor yang melajudariarah yang sama yaitu dari arah Selatan ke Utara hendak berbelok ke kanan dan sudah memberikan lampu sein kanan sehingga korban kaget dan langsung mengerem cakram sepeda motor yang dikendarainya hingga korban hilang kendali yang mengakibatkan korban dan sdr. RAMADAN RISON Alias PAKISTAN terjatuh beserta sepeda motor ditengah jalan, dimana setelah terjatuh posisi kepala korban melewati garis tengah jalan tepatnya disebelah Timur, dengan posisi korban saat jatuh telungkup diatas jalan aspal dan kepala menghadap kearah Selatan.
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil toyota truck Warna biru kuning No Pol DG 9334 KU datang dari Kel. Takome atau dari arah Utara menuju ke arah Selatan dengan kecepatan sekitar 50 s/d 60 km/jam, dimana terdakwa yang mengemudikan mobil toyota truck dengan jarak sekitar 30 s/d 40 meter dari jatuhnya korban tidak berupaya untuk menghindar atau mengerem kendaraannya namun menabrak atau melindas kepala korban dengan Ban belakang sebelah kanan mobil toyota truck, hingga terdengar bunyi kepala korban pecah dan mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa setelah menabrak atau melindas kepala korban, terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya hingga warga yang ada disekitar tempat kecelakaan mengejar mobil terdakwa, kemudian menyuruh terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali kelokasi kecelakaan lalu lintas diamankan oleh anggota dan masyarakat.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban ALMUJAMILAJ BABA meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Nomor : 815/006/Ver/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/08/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Lurah Tabam, yang menerangkan korban ALMUJAMILAJ BABA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SERGIO NYONG ALIAS GIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah menabrak orang yang saya tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menabrak orang tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.50 wit, bertempat di jalan raya Tabam Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menabrak orang karena pada saat itu saksi bersama dengan saudara Rafel, Jef, Marsel dan saudara Fiktor sedang berada diatas kap bagian depan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga saksi melihat terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa Terjadi tabrakan tersebut karena pada awalnya kami baru selesai membuang sampah di Kelurahan Takome dan kami hendak kembali ke pasar Gamalama, dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil truk warna biru kuning dari arah Utara menuju ke arah Selatan dan ketika kami sampai di jalan raya Tabam, saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang dikendari oleh 2 (dua) orang yang saling berboncengan melaju dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi melihat 2 (dua) orang tersebut jatuh dengan sepeda motornya di tengah jalan dan ketika mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



sampai di tempat jatuhnya kedua orang tersebut saksi merasakan mobil truk tersebut ada melindas sesuatu sehingga mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa terasa oleng dan setelah itu saksi sempat melihat ke arah belakang dan saksi melihat ada 2 (dua) orang berada ditengah jalan raya dan salah seorang dalam posisi telungkup serta terlihat di bagian kepala mengalami luka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh kedua orang tersebut terjatuh ditengah jalan, namun pada saat itu saksi melihat kedua orang tersebut melaju dengan sepeda motor dan tiba-tiba ketua orang tersebut terjatuh dengan sepeda motornya di tengah jalan;
- Bahwa saat saksi merasakan mobil truk yang dikendarai Terdakwa melindas sesuatu, Terdakwa tidak memberhentikan mobilnya, namun Terdakwa terus melaju dengan mobil truk tersebut dan ketika kami sampai di Kelurahan Tafure ada beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor memberhentikan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "woe ngonon berenti dulu, ngonon bale, ngonon ada tabrak orang" kemudian Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut kembali ke tempat terjadinya tabrakan dan ketika kami sampai di tempat terjadinya tabrakan tersebut sudah ada banyak orang lalu kami di suruh turun dari mobil truk tersebut oleh masyarakat sambil mengatakan "ada tabrak orang" kemudian ada salah seorang anggota Polisi langsung mengamankan kami di salah satu rumah penduduk setelah itu kami langsung di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa lampu mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sama-sama menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil truk yang dikendarainya pada saat saksi melihat ada sepeda motor yang terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JEFRI ALIAS JEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah menabrak orang yang saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menabrak orang tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.50 wit, bertempat di jalan raya Tabam Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menabrak orang karena pada saat itu saksi bersama dengan saudara Rafel, Sergio, Marsel dan saudara Fiktor sedang berada diatas kap bagian depan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga saksi melihat terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa Terjadi tabrakan tersebut karena pada awalnya kami baru selesai membuang sampah di Kalurahan Takome dan kami hendak kembali ke pasar Gamalama, dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil truk warna biru kuning dari arah Utara menuju ke arah Selatan dan ketika kami sampai di jalan raya Tabam, saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang dikendari oleh 2 (dua) orang yang saling berboncengan melaju dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi melihat 2 (dua) orang tersebut jatuh dengan sepeda motornya di tengah jalan dan ketika mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di tempat jatuhnya kedua orang tersebut saksi merasakan mobil truk tersebut ada melindas sesuatu sehingga mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa terasa oleng dan setelah itu saksi sempat melihat ke arah belakang dan saksi melihat ada 2 (dua) orang berada ditengah jalan raya dan salah seorang dalam posisi telungkup serta terlihat di bagian kepala mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh kedua orang tersebut terjatuh ditengah jalan, namun pada saat itu saksi melihat kedua orang tersebut melaju dengan sepeda motor dan tiba-tiba ketua orang tersebut terjatuh dengan sepeda motornya di tengah jalan;
- Bahwa pada saat saksi merasakan mobil truk yang dikendarai Terdakwa melindas sesuatu, Terdakwa tidak memberhentikan mobilnya, namun Terdakwa terus melaju dengan mobil truk tersebut dan ketika kami sampai di Kelurahan Tafure ada beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor memberhentikan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "woe ngoni berenti dulu, ngoni bale, ngoni ada tabrak orang" kemudian Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut kembali ke tempat terjadinya tabrakan dan ketika kami sampai di tempat terjadinya tabrakan tersebut sudah ada banyak orang lalu kami di suruh turun dari mobil truk tersebut oleh masyarakat sambil mengatakan "ada tabrak orang" kemudian ada salah seorang anggota Polisi langsung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mengamankan kami di salah satu rumah penduduk setelah itu kami langsung di bawa ke kantor Polisi;

- Bahwa lampu mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sama-sama menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil truk yang dikendarainya pada saat saksi melihat ada sepeda motor yang terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa Kondisi jalan baik dan sangat lebar dan terang karena ada lampu jalan yang sedang menyala;
- Bahwa Kedua orang yang di tabrak oleh Terdakwa, salah satunya meninggal dunia sedangkan yang satunya lagi saksi tidak mengetahui kondisinya;
- Bahwa salah seorang pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia karena orang tersebut di linds oleh mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatannya, namun pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut tidak terlalu kencang;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YADI TAWA ALIAS YADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah menabrak orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menabrak orang tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.50 wit, bertempat di jalan raya Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menabrak orang tersebut karena pada saat terjadinya tabrakan tersebut saksi sedang berada didalam mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi duduk di kursi depan samping Terdakwa;
- Bahwa Terjadinya tabrakan tersebut yaitu pada awalnya kami bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil truk warna kuning biru yang dikendarai oleh Terdakwa baru selesai membuang sampah di Kelurahan Takome setelah itu kami hendak kembali ke pasar dan dalam perjalanan dimana mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah Utara menuju ke arah Selatan, ketika kami sampai di jalan raya di Kelurahan



Tabam, saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang saling berboncengan melaju dari arah Selatan menuju ke arah Utara, tiba-tiba saksi melihat kedua orang yang mengendari sepeda motor tersebut terjatuh dengan sepeda motornya tepat di tengah jalan raya dan ketika mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa berada tepat ditempat jatuhnya kedua orang tersebut, saksi merasakan mobil truk tersebut seperti melindas sesuatu sehingga mobil truk tersebut oleng lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa mobil oleng namun Terdakwa hanya diam dan tetap melaju dengan mobil truk tersebut dan ketika kami sampai di Kelurahan Tafure ada beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor memberhentikan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “woe ngoni berenti dulu, ngoni bale, ngoni ada tabrak orang” kemudian Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut kembali ke tempat terjadinya tabrakan dan ketika kami sampai di tempat terjadinya tabrakan tersebut sudah ada banyak orang lalu kami di suruh turun dari mobil truk tersebut oleh masyarakat sambil mengatakan “ada tabrak orang” kemudian ada salah seorang anggota Polisi langsung mengamankan kami di salah satu rumah penduduk setelah itu kami langsung di bawa ke kantor Polisi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga kedua pengendara sepeda motor tersebut terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa Jarak antara mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa dengan tempat jatuhnya kedua pengendara sepeda motor tersebut pada saat saksi melihat kedua pengendara sepeda motor terjatuh yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga melihat kedua pengendara sepeda motor tersebut terjatuh di tengah jalan karena pada saat itu pandangan Terdakwa kearah depan dan lampu mobil truk dan sepeda motor juga menyala dan kondisi jalan terang karena ada lampun jalan yang menyala di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberhentikan mobil truknya, namun Terdakwa terus melaju dengan mobil truk yang dikendarainya dan saat itu Terdakwa juga tidak membunyikan klakson mobilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan mobil truk yang dikendarai Terdakwa pada saat itu, namun saat itu mobil truk melaju tidak terlalu kencang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kendaraan yang melaju di depan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pengendara tersebut meninggal dunia sedangkan yang satunya lagi saksi tidak mengetahui kondisinya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kedalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah menabrak orang yang Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa menabrak orang tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.50 wit, bertempat di jalan raya Batu Angus Keluarahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa menabrak orang tersebut yaitu pada awalnya, Terdakwa bersama dengan saudara Dandi, Yadi Tawa, Jefri, Sergio Nyong dengan mengndarai mobil truk warna kuning biru membuang sampah di Kelurahan Takome, setelah itu kami hendak kembali kepasar dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut dari arah Utara ke Selatan dan dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Batu Angus Keluarahan Tabam, Terdakwa melihat dari depan mobil truk yang yang kendarainya ada sebuah sepeda motor yang melaju dari arah Selatan ke Utara, lalu tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang saling berboncengan dengan sepeda motor terjatuh diatas jalan raya dan Terdakwa terus melaju dengan mobil truk tersebut, namun ketika kami sampai di jalan raya Kelurahan Tafure ada beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor memberhentikan mobil Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “ngana bale ka atas dulu, ada tabrak orang dia pe kapala pica” kemudian Terdakwa langsung kembali ketempat terjadinya tabrakan tersebut dan setelah kami tiba di tempat tabrakan, Terdakwa melihat sudah ada banyak orang, lalu saya disuruh turun dari mobil dan setelah Terdakwa turun dari mobil truk, Terdakwa langsung diamankan oleh seorang anggota Polisi dan Tentara di salah satu rumah warga setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa jarak antara mobil truk yang Terdakwa kendarai dengan tempat jatuhnya kedua orang, pada saat Terdakwa melihat kedua orang tersebut terjatuh sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan kalau mobil truk yang Terdakwa kendarai oleng;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberhentikan mobil truk yang kendarai ketika Terdakwa melihat kedua orang tersebut terjatuh, karena saat itu Terdakwa melihat kedua orang tersebut terjatuh di samping kanan jalur mobil truk yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenadarai mobil truk tersebut dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) km/jam dengan porsneling 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui salah seorang korban meninggal dunia sedangkan korban yang satunya lagi Terdakwa tidak mengetahui kondisinya;
- Bahwa korban meninggal dunia karena dilindas oleh mobil truk yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat ijin mengemudi (SIM) B1;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban serta Terdakwa menanggung biaya perbaikan sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor : 815/006/Ver/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harjati Abd Razak Dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate, telah melakukan pemeriksaan terhadap Almuhamil AJ. Baba, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan: mayat kepala retak, tampak jaringan otak, perdarahan telinga dan hidung, luka robek dan luka lecet disebabkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan perkara aquo, yaitu:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna putih Nomor Polisi DG 3170 KC;
- 1 (satu) unit mobil truck toyota warna biru kuning Nomor Polisi DG 9334 KU;
- 1 (satu) buah STNK mobil truck toyota warna biru kuning Nomor Polisi DG 9334 KU;
- 1 (satu) buah sim B1 umum atas nama Naser Hadjun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.50 wit, bertempat di jalan raya Batu Angus Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa dengan mengendarai mobil truk toyota warna biru kuning Nomor Polisi DG 9334 KU menabrak dua orang pengendara sepeda motor merk honda revo warna biru putih Nomor Polisi DG 3170 KC;
- Bahwa benar pada awalnya, Terdakwa bersama dengan saudara Dandi, Yadi Tawa, Jefri, Sergio Nyong dengan mengendarai mobil truk tersebut membuang sampah di Kelurahan Takome, setelah itu kami hendak kembali kepasar dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut dari arah Utara ke Selatan dan dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Batu Angus Kelurahan Tabam, Terdakwa melihat dari depan mobil truk yang yang kendarainya ada sebuah sepeda motor yang melaju dari arah Selatan ke Utara, lalu tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang saling berboncengan dengan sepeda motor terjatuh diatas jalan raya dan Terdakwa tidak memberhentikan mobil yang dikendarainya akan tetapi Terdakwa terus melaju dengan mobil truk tersebut;
- Bahwa benar jarak antara mobil truk yang Terdakwa kendarai dengan tempat jatuhnya kedua orang tersebut, pada saat Terdakwa melihat kedua orang tersebut terjatuh sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa benar mobil yang Terdakwa kendarai telah melindas salah seorang pengendara sepeda motor hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban telah saling memaafkan dan Terdakwa telah pula memberikan santunan kepada keluarga korban dan juga Terdakwa telah menanggung segala biaya perbaikan sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa NASER TAHER Alias ALOK yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa pengertian kendaraan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah sebuah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor dalam ketentuan tersebut diatas memberi pengertian bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.50 wit, bertempat di jalan raya Batu Angus Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa dengan mengendarai mobil truk toyota warna biru kuning Nomor Polisi DG 9334 KU menabrak dua orang pengendara sepeda motor merk honda revo warna biru putih Nomor Polisi DG 3170 KC yang pada awalnya, Terdakwa bersama dengan saudara Dandi, Yadi Tawa, Jefri, Sergio Nyong dengan mengendarai mobil truk tersebut membuang sampah di Kelurahan Takome, setelah itu kami hendak kembali kepasar dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut dari arah Utara ke Selatan dan dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Batu Angus Kelurahan Tabam, Terdakwa melihat dari depan mobil truk yang kendarainya ada sebuah sepeda motor yang melaju dari arah Selatan ke Utara, lalu tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang saling berboncengan dengan sepeda motor terjatu h diatas jalan raya dan Terdakwa terus melaju dengan mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil truk yang digunakan oleh Terdakwa merupakan jenis kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin adalah termasuk dalam kategori kendaraan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaian dalam pasal ini adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain meninggal dunia adalah tidak dimaksudkan sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi orang lain



meninggal dunia tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (Delik Culpa);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti berupa visum et repetum dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.50 wit, bertempat di jalan raya Batu Angus Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa dengan mengendarai mobil truk toyota warna biru kuning Nomor Polisi DG 9334 KU menabrak dua orang pengendara sepeda motor merk honda revo warna biru putih Nomor Polisi DG 3170 KC yang pada awalnya, Terdakwa bersama dengan saudara Dandi, Yadi Tawa, Jefri, Sergio Nyong dengan mengendarai mobil truk tersebut membuang sampah di Kelurahan Takome, setelah itu kami hendak kembali kepasar dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut dari arah Utara ke Selatan dan dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Batu Angus Kelurahan Tabam, Terdakwa melihat dari depan mobil truk yang yang kendarainya ada sebuah sepeda motor yang melaju dari arah Selatan ke Utara, lalu tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang saling berboncengan dengan sepeda motor terjatuh diatas jalan raya dan Terdakwa terus melaju dengan mobil truk tersebut sehingga mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa melindas salah satu pengendara sepeda motor tersebut hingga pengendara sepeda motor meninggal dunia pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil truk dan Terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor dari arah berlawanan yang terjatuh di tengah jalan, seharusnya Terdakwa langsung memberhentikan mobil truk yang dikendarainya karena semestinya Terdakwa lebih waspada akan kemungkinan terjadi sesuatu dan seharusnya Terdakwa sudah patut menduga bahwa dengan terjatuhnya kedua pengendara sepeda motor ditengah jalan akan berakibat pada kecelakaan. Sehingga dalam hal ini, Terdakwa dalam mengendarai mobil tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (strafmaat) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saudara ALMUJAMIL AJ. BABA mengalami cedera kepala berat dan akhirnya meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dengan membuat surat pernyataan dan Terdakwa telah memberi santunan berupa sejumlah uang kepada keluarga korban serta Terdakwa menanggung seluruh biaya perbaikan sepeda motor milik korban;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan memiliki seorang istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NASER TAHER alias ALOK sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASER TAHER alias ALOK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna putih Nomor Polisi DG 3170 KC;
 - 1 (satu) unit mobil truck toyota warna biru kuning Nomor Polisi DG 9334 KU;
 - 1 (satu) buah STNK mobil truck toyota warna biru kuning Nomor Polisi DG 9334 KU;
 - 1 (satu) buah sim B1 umum atas nama Naser Hadjun;dikembalikan kepada yang Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H., Sugianur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Ratuela, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrul Ratuela, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)